



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan P U T U S A N

Nomor : 17 / PID / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DAUD BIN CUT GADENG.**
Tempat Lahir : Blang Bintang.
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 22 Februari 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek perumahan Budha Tzuci
Gampon Paya Peunaga Kec.
Meureubo Kab. Aceh Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta/Nelayan.
Pendidikan : SD (kelas V).

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2012 ^{s/d} tanggal 18 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari sejak tanggal 19 Oktober 2012 ^{s/d} tanggal 27 November 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2012 ^{s/d} tanggal 25 November 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 07 November 2012 ^{s/d} tanggal 06 Desember 2012 ;
5. Wakil ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 07 Desember 2012 ^{s/d} tanggal 4 Februari 2013 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 07 Januari 2013 ^{s/d} tanggal 05 Februari 2013 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 06 Februari 2013 ^{s/d} tanggal 06 April 2013 ;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut ;

Telah,



Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 02 Januari 2013, No. 132 / Pid.B / 2012 / PN.MBO, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan yang terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Daud Bin Cut Gadeng dengan Maidi yang sampai saat ini Belum tertangkap (melarikan Diri/DPO), pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira Jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Perumahan Budha Tzuci Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman, yaitu 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan Narkitika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis didalam kantong plastic warna hitam yang berada didalam tas warna biru, 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis yang terdiri dari Daun dan Biji dalam keadaan lembab dengan berat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) Gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira Jam 10.00 Wib, terdakwa membeli Ganja dari Mahdi (DPO) sebanyak ½ (setengah) Ons dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira Jam 19.00 Win dirumah Terdakwa di Komplek Perumahan Budha Tzuci Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, Terdakwa menggunakannya, selain itu ganja tersebut juga akan terdakwa jual ber bungkus pada yang mau membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira Jam 22.00 Wib,

Ketika,



ketika Terdakwa dengan keluarga baru tiba di rumah tiba-tiba melihat ada saksi Sapta Ardi Bin Samsuar dengan saksi Zulfikar Bin Ramli H. Manyak serta beberapa anggota Polisi lainnya dari Polres Aceh Barat berada di jalan camping rumah Terdakwa yang langsung menghampiri Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi Sahiruddin Bin Alm M. Tamin (seketaris Dusun) Komplek Perumahan Budha Tzuci, setelah itu bersama-sama masuk dalam rumah Terdakwa dan petugas Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah dan pekarangan rumah Terdakwa, dari pengeledahan rumah terdakwa tersebut Polisi menemukan 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan yertas buku tulis di dalam kantong plastik warna hitam yang berada di dalam tas warna biru di belakang rental PS milik terdakwa, 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan yertas buku tulis di atas penteliasi pintu dapur didalam rumah serta 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan yertas buku tulis di belakang rumah milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat Izin dari Dokter/Menteri Kesehatan untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman, yaitu 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis didalam kantong plastic warna hitam yang berada didalam tas warna biru, 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis yang terdiri dari Daun dan Biji dalam keadaan lembab dengan berat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) Gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 5350/NNF/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dalam pengujian laboratorium atas contoh 6 (enam) bungkus kertas warna putih berisi ranting, biji dan daun

Kering,



kering dengan berat brutto 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram diduga Ganja milik terdakwa Daud Bin Cut Gadeng ditemui hasil benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Daud Bin Cut Gadeng dengan Maidi yang sampai saat ini Belum tertangkap (melarikan Diri/DPO), pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Perumahan Budha Tzuci Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, penyalah Guna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira Jam 10.00 Wib, terdakwa membeli Ganja dari Mahdi (DPO) sebanyak ½ (setengah) Ons dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira Jam 19.00 Win dirumah Terdakwa di Komplek Perumahan Budha Tzuci Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, Terdakwa menggunakannya, selain itu ganja tersebut juga akan terdakwa jual ber bungkus pada yang mau membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira Jam 22.00 Wib, ketika Terdakwa dengan keluarga baru tiba di rumah tiba-tiba melihat ada saksi Sapta Ardí Bin Samsuar dengan saksi Zulfikar Bin Ramli H. Manyak serta beberapa anggota Polisi lainnya dari Polres Aceh Barat berada di jalan camping rumah Terdakwa yang langsung menghampiri Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi Sahiruddin Bin Alm M. Tamin (sekretaris Dusun) Komplek

Perumahan,



Perumahan Budha Tzuci, setelah itu bersama-sama masuk dalam rumah Terdakwa dan petugas Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah dan pekarangan rumah Terdakwa, dari pengeledahan rumah terdakwa tersebut Polisi menemukan 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan yertas buku tulis di dalam kantong plastik warna hitam yang berada di dalam tas warna biru di belakang rental PS milik terdakwa, 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan yertas buku tulis di atas penteliasi pintu dapur didalam rumah serta 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan yertas buku tulis di belakang rumah milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat Izin dari Dokter/Menteri Kesehatan untuk menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 5350/NNF/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dalam pengujian laboratorium atas contoh 6 (enam) bungkus-kertas warna putih berisi ranting, biji dan daun kering dengan berat brutto 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram diduga Ganja milik terdakwa Daud Bin Cut Gadeng ditemui hasil benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa telah mengerti isi serta maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **tuntutan pidana** (Requisitoir) sebagai mana yang terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

1. Terdakwa,



1. Terdakwa Daud Bin Cut Gadeng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Daud Bin Cut Gadeng, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang Bukti Berupa :
 - 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis didalam kantong plastic warna hitam yang berada didalam tas warna biru ;
 - 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis ;
 - 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis yang terdiri dari Daun dan biji dalam keadaan lembab.
 - Dengan berat seluruhnya 32,5 (tiga puluh dua koma lima) Gram yang terdiri dari ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembab ;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi menggunakan ganja dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan untuk dihidupi yaitu satu orang istri dan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan memohon diberikan keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya, kemudian

Terhadap,



terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 02 Januari 2013 No. 132 / Pid.B / 2012 / PN- MBO, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD Bin CUT GADENG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **DAUD Bin CUT GADENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman bagi diri sendiri**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAUD Bin CUT GADENG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis didalam kantong plastic warna hitam yang berada di dalam was warna biru ;
 - 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis ;
 - 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis ;Dengan berat seluruhnya 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram yang terdiri dari Ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembab ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 07 Januari 2013 No. 01/ Akta.Pid / 2013 / PN-MBO, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 07 Januari 2013 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 07 Pebruari 2013, turunan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 21 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 02 Januari 2013 No. 132 / Pid.B / 2012 / PN- MBO, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang harus dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum “ **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Melakukan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bangi Diri Sendiri)** ”, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat

Pertama,



pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No: 132 / Pid.B / 2012 / PN-MBO tanggal 02 Januari 2013, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari SELASA tanggal 26 PEBRUARI 2013, oleh HARTADI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH dan MUZAINI ACHMAD, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 06 Pebruari 2013 No. 17 / PID / 2013 / PT-BNA, pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, IWAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

dto.

1. HIDAYAT HASYIM, SH
2. MUZAINI ACHMAD, SH.MH

Hakim Ketua

dto.

HARTADI, SH

Panitera Pengganti

dto.

IWAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH
NIP.195303131978031002